

Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia

Subhan Afifi

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta Telp. 0274 485268, Fax. 0274 487147
HP. 087838524400/e-mail : subhanafifi@yahoo.com

Abstract

This research intend to analyze the warning or alert of Indonesia Broadcasting Commission (KPI) to the television programs during 2009. Content Analysis Method employed on 123 television programs, to see the tendency of the programs. This research also goes on details onto the analysis of the role of KPI in the broadcasting system. This result found that violence and sadism, pornography and sexualities, the erosion humility values and morality, can be found in Indonesian television programs that was dominated by entertainment programs with kinds of genres such as: “electronic cinema”, “infotainment”, “reality show”, “variety show” and “a situational comedy.” This condition is caused by the strict competition of the television stations in getting the television rating. In addition, regulation of broadcasting shows a blur situation around the authorities overlapping between KPI with Department of Communication and Informatics. This condition put the broadcasting industrial onto numbers of problems, and one of the biggest problem is many critics of television programs which are considered problematic and is not appropriate to consume by the people.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teguran yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada program-program televisi Indonesia selama tahun 2009. Metode Analisis isi digunakan untuk mengkaji kecenderungan 123 program televisi bermasalah yang mendapat teguran KPI tersebut. Penelitian ini juga menganalisis peran KPI dalam sistem penyiaran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan dan sadisme, pornografi dan seksualitas, serta pelecehan terhadap nilai-nilai kesopanan dan moralitas banyak ditemukan dalam program-program televisi yang didominasi oleh program-program hiburan, seperti sinetron, *infotainment*, *reality show*, *variety show*, dan komedi situasi. Kondisi ini disebabkan oleh persaingan antar stasiun televisi yang sangat ketat dalam memperebutkan rating. Selain itu, persoalan regulasi penyiaran yang tidak jelas, terutama terkait dengan tumpang tindihnya wewenang antara KPI dan Departemen Komunikasi dan Informatika menyebabkan aneka permasalahan. Salah satu masalah terbesarnya adalah masih banyaknya program-program bermasalah yang tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Kata kunci : KPI, tayangan bermasalah, televisi

Pendahuluan

Selain pujian terhadap berkembangnya peran kontrol sosial yang mendorong keterbukaan informasi, dan munculnya berbagai program acara yang lebih kreatif, televisi Indonesia pasca-reformasi dibanjiri kritik dari masyarakat. Publik resah dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan bermasalah di televisi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Terbukti dari semakin banyaknya keluhan masyarakat terhadap program-program televisi yang dapat dicermati pada berbagai media. Tayangan yang sering dikeluhkan masyarakat pada umumnya menyoroti tayangan bermuatan seksual dan pornografi, yang dinilai memberikan pengaruh negatif, khususnya terhadap anak-anak dan remaja. Selain persoalan seks dan pornografi, program-program televisi juga dikritik karena kerap memunculkan kekerasan.

Kekerasan dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dimunculkan dalam tayangan-tayangan televisi. Hal ini, dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, lembut, dan tidak menyukai penyelesaian konflik dengan kekerasan. Secara umum, tayangan televisi dinilai oleh khalayak sebagai tayangan yang tidak bermutu dan tidak mendidik.

Dari sisi kategori atau *genre* program, beberapa jenis program kerap mendapat sorotan dari khalayak, seperti *sinetron*, *reality show*, *infotainment*, bahkan program *Agama (Religius)* juga tidak lepas dari kritik. Penayangan program *sinetron*, misalnya menjual mimpi tentang identitas masyarakat kelas atas, hidup serba mudah, hedonisme, dan sebagainya. Apalagi *sinetron* sepanjang sejarahnya, selalu menempati urutan teratas program-program televisi Indonesia. Demikian juga dengan penayangan program *infotainment*. Program ini berisikan informasi tentang seputar dunia orang termasyur (*celebrity*) yang dikemas dalam tayangan hiburan (*entertainment*). Identitas masyarakat yang dekat dengan gosip atau desas-desus, glamor, *remeh*, tidak menghargai privasi, dan sebagainya, seolah-olah dijejalkan kepada masyarakat Indonesia setiap harinya, dan dikonstruksikan secara berkesinambungan melalui program ini.

Di sisi lain, penayangan program-program agama (*religious*) tidak hanya mengundang pujian, namun juga menuai kritik, misalnya kritik terhadap cara televisi dalam menangkap momen religius hanya sebatas sebagai fenomena *rating*, miskinnya kreativitas stasiun televisi dalam mengemas program religius, serta konsistensi makna dan filosofi ajaran agama yang digambarkan teks-teks program. Program-program religius di bulan Ramadhan, misalnya lebih banyak didominasi oleh unsur-unsur hiburan dibandingkan dengan tujuan pendidikan dan sosialisasi *basic values* agama. Dominannya aspek hiburan dalam program keagamaan mengandung sejumlah akibat etis yang cukup serius. Di antaranya adalah pengaburan batas yang tegas antara hiburan dan kenyataan, dan kemungkinan khalayak lebih menerima faktor hiburan ketimbang pesan yang ingin disampaikan. Pengaburan informasi (*miss information*) karena penghapusan *content message* tertentu demi *emotional appeal*. Esensi makna religiusitas dapat menyimpang di tengah khalayak (Mulyana dan Solatun, 2007: 338).

Banyaknya program bermasalah yang kurang berkualitas pada televisi Indonesia khususnya di era reformasi, menunjukkan satu persoalan serius yang harus mendapat perhatian semua pihak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi jalannya penyiaran Indonesia mengakui, bahwa keluhan masyarakat terhadap program-program bermasalah di televisi terus mengalir ke lembaga ini. Di tahun 2009, tidak kurang dari 8098 pengaduan yang diterima KPI pusat, baik yang dilaporkan secara pribadi ataupun kelompok. Data itu, belum termasuk aduan yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di 33 provinsi di Indonesia. Menurut ketua KPI pusat, periode itu, Sasa Djuarsa Sendjaja, tingginya angka pengaduan masyarakat ke KPI, baik melalui *e-mail*, *web*, *telpon*, *sms*, tidak lepas dari mulai tumbuhnya jiwa kritis dan juga literasi media yang ada. Beberapa program kegiatan KPI, seperti sosialisasi dan dialog publik, dinilai cukup efektif merangsang kepedulian publik. Publik merasa ikut mengawasi dan kemudian melaporkan siaran-siaran yang dinilai melanggar norma dan aturan yang ada (<http://www.kpi.id/?etats=detail&nid=1715>, diakses 28 April 2010).

Kritik terhadap program televisi juga dilontarkan oleh para tokoh masyarakat, agamawan, akademisi, dan sebagainya. KH Maktum, pemimpin Pondok Pesantren Ciwaringin, Cirebon, menilai parahnya tayangan televisi yang berasal dari Jakarta, dan telah ikut merusak moral dan mental masyarakat (Koran Tempo, 3 Februari 2007).

Elly Risman, dari *Yayasan Kita dan Buah Hati* juga mengaku resah dengan buruknya kualitas acara televisi. Gosip, kekerasan dan tayangan pornografi kerap tampil menghiasi layar kaca. Tayangan ini banyak menuai protes, namun karena rating menjadi tujuan, tayangan-tayangan itu tetap tak terbendung. Indria Laksmi Gamayanti psikolog dari Rumah Sakit Sardjito mengatakan program-program televisi telah membuat kehidupan remaja saat ini menjadi kacau balau. Mereka menjadi mudah melawan orang tua, cepat pacaran, konsumtif, suka ke kafe, berpakaian tidak sopan, dan lain-lain. Sarlito Wirawan, psikolog senior juga menyebutkan televisi hanya mementingkan rating sehingga tidak lagi memperhatikan kaidah pendidikan, moral dan etika (Republika, 11 Februari 2007).

Kritik terhadap program-program televisi Indonesia sebenarnya merupakan fenomena umum televisi di banyak tempat lainnya. Televisi seringkali dikritik karena berusaha meraih khayalak seluas mungkin demi iklan. Akibatnya program-program yang sebenarnya penting, seperti program pendidikan menjadi terabaikan. Hiburan yang ditayangkan juga dinilai tidak bermutu, karena menonjolkan kekerasan dan seks. Selain itu kreativitas para pengelola program televisi juga menjadi sorotan. Jika sesuatu jenis program dinilai sukses, maka akan diikuti oleh stasiun-stasiun lain yang memproduksi program serupa (Rivers, 2003: 283). Penyebab utama dari berbagai kritik tersebut adalah semakin dipinggirkannya persoalan moral dan etika dalam kehidupan media.

Bagaimana sebenarnya peran KPI dalam sistem penyiaran Indonesia untuk meningkatkan kualitas tayangan televisi? Bagaimana bentuk-bentuk tayangan bermasalah yang muncul di televisi Indonesia? Untuk menganalisis kedua permasalahan tersebut, teori-teori tentang televisi, budaya dan realitas sosial dapat digunakan.

Televisi pada hakikatnya adalah suatu fenomena budaya dan medium bagi aktivitas kebudayaan (Burton, 2000: 1). McQuail (2005: 4) menjelaskan bahwa televisi merupakan saluran utama dan perwujudan suatu kebudayaan, sebagai gambaran realitas sosial dari identitas sosial, gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai.

Sebagai salah satu jenis media massa yang paling populer, televisi membentuk cara berfikir masyarakat, menyebarkan pesan yang merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat, dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan televisi sebagai bagian dari kekuatan lembaga masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam bentuk konstruksi realitas sosial dan kebudayaan (Littlejohn dan Foss, 2005: 273 dan 294). Pengaruh televisi yang kuat bagi masyarakat tampak dari fungsinya sebagai alat sosialisasi, media pengetahuan dan pandangan dunia, serta agen dalam perubahan (Heidt, 1987: 3).

Media massa memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat. McQuail (2005: 82-83) menyebut konsep penengah (*mediation*) untuk menunjukkan peranan media terkait dengan realitas sosial. Terdapat beberapa metafor untuk menggambarkan fungsi media yaitu: *Pertama*, sebagai “jendela” yang memungkinkan kita melihat lingkungan sekitar. *Kedua*, sebagai “cermin” untuk merefleksikan diri. *Ketiga*, sebagai “penyaring” yang menyeleksi pengalaman yang akan diberi penekanan atau diabaikan. *Keempat*, sebagai “papan penunjuk jalan” yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi. *Kelima*, sebagai forum untuk mempresentasikan ide khalayak dengan berbagai kemungkinan respon dan umpan balik. *Keenam*, sebagai “*disseminator*” yang menyebarluaskan informasi atau membuat informasi tidak dapat diakses semua orang, dan *Ketujuh*, sebagai “*interlocutor*” atau penghubung informasi dalam perbincangan interaktif (McQuail, 2005: 83).

Media massa menyediakan beragam informasi, gambar, cerita, pengaruh, baik berdasarkan keperluan khalayak, tujuan media sendiri (seperti mendapatkan pengaruh), maupun mengikuti motif institusi sosial lain (seperti iklan, propaganda, memberikan citra yang baik, atau memberi informasi). Dalam fungsinya itu, media

massa juga menjalankan peran “mediasi terhadap realitas” (McQuail, 2005: 83). Peranan sebagai penengah (*mediation*) dapat dilihat dari proses seleksi dan aliran penggambaran realitas yang dilakukan media. Realitas itu diseleksi dan dikonstruksi. Hal ini merefleksikan peluang yang tersedia dan berbeda untuk mendapatkan akses media dan juga pengaruh logis media dalam konstruksi realitas. Dalam prakteknya, pengalaman individu dan masyarakat tidak selalu menempatkan media sebagai penengah. Media juga melakukan kontak dengan institusi sosial lainnya (seperti partai politik, organisasi kerja, lembaga keagamaan, dan sebagainya). Terdapat juga kemungkinan bahwa pengalaman pribadi dijadikan sebagai bahan pemberitaan media (seperti kejahatan, kemiskinan, penyakit, perang dan konflik). Sumber-sumber informasi tersebut tidak berdiri secara independen, tetapi saling melakukan kontrol dalam interaksi dan berfungsi sebagai penengah.

Terkait masalah ini McQuail (2005:78) memberikan tipologi sederhana dengan tabulasi silang yang menjelaskan hubungan timbal-balik : “struktur sosial mempengaruhi budaya”, dan “budaya mempengaruhi struktur sosial”. Menurutny terdapat empat model yang menjelaskan hubungan antara budaya (isi media) dan masyarakat, yaitu : *Pertama*, media dilihat sebagai salah satu aspek dari masyarakat (berdasarkan basis atau strukturnya), dan materialisme menjadi pilihannya, maka budaya tergantung pada ekonomi dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini pemilik media dapat mengawal dan mengendalikan media tersebut. *Kedua*, Media dipandang sebagai bagian dari budaya (melalui isinya) yang memiliki pengaruh yang signifikan bagi perubahan sosial melalui motivasi dan tindakan perseorangan. *Ketiga*, media dan masyarakat dipandang memiliki hubungan saling bergantung (*interdependence*). Keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain (sebagai masyarakat dan budaya). Media sebagai industri budaya akan memberi umpan balik permintaan informasi dan hiburan dari masyarakat, dan pada saat yang sama media massa mendorong inovasi dan memberi kontribusi pada iklim perubahan sosial-budaya, yang menjadi keperluan baru dalam komunikasi. *Keempat*, media dan masyarakat dipandang tidak memiliki hubungan satu dengan

yang lain, atau bersifat otonom (*independent*). Posisi ini mendukung pendapat yang tidak percaya terhadap kekuatan media untuk mempengaruhi ide, nilai dan perilaku (McQuail, 2005: 79-80).

Budaya ditemukan dalam ruang sebagai perantara (*mediation*), ruang antara manusia dan realitas, ruang komunikasi untuk memproduksi makna. Pengalaman manusia didefinisikan sebagai bagian dari kontribusi dari budaya khusus manusia yang tergabung dalam komunitas tertentu atau masyarakat. Manusia hidup dalam dunia penuh makna yang mereka produksi melalui budaya. Kebudayaan (*Culture*) difahami sebagai “*the medium in which human beings externalize (objectivity) and internalize (subjectivity) their meaningful experiences of the world*” (Grossberg, 2006: 23).

Jika komunikasi diartikan sebagai “*a symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired and transformed*”, maka keterkaitannya dengan kebudayaan jelas terlihat. Pengertian ini sangat terkait dengan konsep *The Social Construction of Reality* yang menjelaskan bagaimana budaya menggunakan tanda dan simbol untuk konstruksi dan memelihara realitas yang seragam. Menurut teori itu, orang-orang mempertukarkan bentuk budaya sekaligus makna. Ada makna yang bersifat objektif (disebut *symbols*), dan yang subjektif (diistilahkan sebagai *sign*). Media massa memiliki peranan utama dalam konstruksi realitas tersebut (Baran, 2009: 428-429).

Organisasi media mendistribusikan pesan yang mempengaruhi dan merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat, dan menyediakan informasi secara bersamaan untuk khalayak besar yang heterogen, menjadikan media bagian dari kekuatan institusi masyarakat (Littlejohn and Foss, 2005: 273). Granville Williams (1996) dalam (Burton, 2000: 15-16) merangkum dua pandangan terkait peranan dan fungsi media dalam masyarakat sebagai berikut: (1) media yang menekankan nilai-nilai komersial pada segala sesuatu, dan memandang khalayak sebagai konsumen atau (2) media yang beragam dan pluralis, kreatif dan sadar bahwa banyak kekuatan media yang dapat berlawanan dengan berbagai kepentingan demokrasi.

Terdapat beberapa hipotesis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi isi (*content*) media

massa, yaitu: *Pertama*, isi media merefleksikan realitas sosial (media massa adalah cermin masyarakat). *Kedua*, Isi media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap pekerja media. Hal ini terkait dengan pendekatan bahwa komunikator adalah pusat. *Ketiga*, isi media dipengaruhi oleh media rutin secara organisasional. *Keempat*, isi media dipengaruhi oleh institusi sosial dan kekuatan di luar media. *Kelima*, isi media adalah fungsi posisi ideologi dan memelihara *status quo* (pendekatan hegemoni) McQuail, 2005: 129-130).

Marshall McLuhan melihat apapun pesan yang disampaikan media akan memberi pengaruh pada individu dan masyarakat. Ide dasar inilah yang disebut dengan *Medium Theory* (Littlejohn dan Foss, 2005: 277). Harold Adams Innis dalam Littlejohn dan Foss (2005: 278) juga menekankan bahwa media komunikasi adalah esensi dari peradaban, dan sejarahnya diarahkan oleh media dominan dalam setiap masa. Bagi McLuhan dan Innis, media adalah perpanjangan dari pemikiran manusia. Donald Ellis dalam Littlejohn dan Foss (2005:278) secara lebih khusus menekankan bahwa media yang berkuasa dalam setiap masa akan membentuk perilaku dan pemikiran. Jika media berubah, maka cara kita berfikir, mengelola informasi dan menghubungkan satu hal dengan yang lain, juga akan berubah.

Berbagai bentuk budaya inilah yang kemudian digambarkan melalui media massa. Masyarakat secara rutin memilih dan merangkaikan representasi-representasi dan wacana-wacana simbolik melalui media yang tersedia untuk publik menjadi wacana-wacana budaya tertentu dalam kehidupan sehari-hari (Lull, 1998: 84). Artikulasi dan penyebaran ide-ide tertentu, termasuk bentuk-bentuk kebudayaan dalam masyarakat akan membentuk kesadaran (*consciousness*) yang merupakan intisari atau totalitas sikap, pendapat, dan perasaan yang dimiliki individu atau kelompok (Lull, 1998: 223).

Berbagai penjelasan teoritis tersebut di atas menunjukkan bahwa televisi sebagai bentuk budaya tidak terlepas dari realitas yang ada dalam masyarakat. Program-program televisi pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial. Jika kemudian televisi dipenuhi oleh berbagai program siaran bermasalah yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, maka sudah

selayaknya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) penyiaran mengambil peran yang lebih aktif untuk mewujudkan penyiaran yang lebih berkualitas.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode Analisis isi (*content analysis*) terhadap keseluruhan teguran yang diberikan KPI terhadap program televisi nasional pada tahun 2009. Pada tahun 2009 KPI melayangkan 123 teguran kepada berbagai stasiun televisi terkait dengan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Penelitian ini menganalisis seluruh teguran tersebut secara *total sampling* dengan mengkaji beberapa unit analisis dan kategorisasi, yaitu : Stasiun Televisi (TVRI, RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar, Trans TV, Metro TV, Trans7, TV One, Global TV, dan lainnya), Jenis Teguran (Himbauan, Klarifikasi, Penghentian, Penghentian Sementara, Peringatan, Teguran, Lainnya), Kategori Program (Sinetron, Film Televisi atau Serial, Film Layar Lebar, *Quiz* atau *Game Show*, Komedi Situasi, *Reality Show*, *Variety Show*, Hiburan Tradisional, *Infotainment*, Musik, Olahraga, Program Anak, *Talkshow*, Berita, Dokumenter, Agama, Iklan, Program Televisi Secara Umum), Jenis Pelanggaran (Kekerasan dan Sadisme, Seksualitas, Pelanggaran Kepentingan Publik, Pelecehan Agama, Pelecehan Kelompok Marginal, Pelecehan Norma Kesopanan dan Kesusilaan, Mistik dan Supranatural, Pelanggaran Hak Anak, Remaja dan Perempuan, Pelanggaran Ketentuan tentang Rokok, Kombinasi, Lainnya), dan Sumber Program (Dalam Negeri, Luar Negeri).

Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran KPI dalam Sistem Penyiaran Indonesia

Prinsip-prinsip dasar sistem penyiaran Indonesia dapat dicermati dalam Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002. Undang-undang ini resmi berlaku tanggal 28 Desember 2002 dan menganut sistem penyiaran lokal berjangkauan. Selain itu undang-undang ini mengenalkan sebuah lembaga independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat pusat dan Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengatur sistem penyiaran Indonesia.

Hadirnya KPI sebagai lembaga independen (bukan pemerintah, atau pelaku penyiaran atau siapapun yang berkepentingan secara langsung) yang berfungsi sebagai pengatur dunia penyiaran merupakan langkah maju dalam sistem penyiaran Indonesia. Di berbagai negara, lembaga semacam ini juga ditemukan untuk mengatur penyiaran. Beberapa lembaga sejenis, diantaranya adalah: *Federal Communications Commission/FCC* (Amerika Serikat), *Independent Television Commission* (Inggris), *Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission* (Kanada), *Australian Broadcasting Authority* (Australia), *Independent Broadcasting Authority* (Afrika Selatan), *Conseil Supérieur de L'Audio-visuel* (Perancis), dan masih banyak lagi.

Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (tujuh orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KPI-KPID diberikan wewenang untuk mengatur dunia penyiaran, mulai dari menetapkan standar program siaran hingga memberi sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar.

KPI merupakan wujud dari peran serta masyarakat yang berfungsi untuk mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Sistem penyiaran Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah prinsip *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Wewenang KPI adalah: (1) Menetapkan standar program siaran; (2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi atau masyarakat penyiaran kepada KPI); (3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

(<http://www.kpi.go.id/?lang=&etats=detailmenu&nid=23>).

Sejak KPI periode pertama (2003-2006) dibentuk, dan ditetapkan tanggal 27 Desember 2003, serta dilanjutkan oleh KPI periode kedua dan ketiga, berbagai program terkait dengan kegiatan kontrol terhadap dunia penyiaran di Indonesia, telah dilakukan. Khusus dalam bidang isi siaran KPI telah menyusun Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), dan melakukan pemantauan terhadap secara *nonstop* terhadap semua tayangan televisi. Jika ada pelanggaran maka KPI akan memberikan teguran atau peringatan. Protes dan aduan dari masyarakat tentang isi siaran diteruskan dan diproses oleh KPI, sekaligus mengajak masyarakat agar melek media siaran (*media literacy*).

Tayangan bermasalah yang melanggar P3-SPS yang telah ditetapkan, merupakan perhatian KPI. Berbagai teguran, klarifikasi atau bahkan penghentian siaran, diberikan kepada stasiun televisi yang dinilai melanggar. Untuk memberikan kekuatan lebih pada teguran yang dilakukan KPI, pada tanggal 5 Oktober 2006, KPI menjalin kerjasama dengan Polri melalui *Memorandum of Understanding*. Kerjasama tersebut memungkinkan pelanggaran-pelanggaran penyiaran bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian (*Newsletter KPI*, Oktober-Desember 2006).

Sejauh ini, walaupun belum optimal, KPI telah menunjukkan perannya dalam menata sistem penyiaran Indonesia. Berbagai peringatan dan teguran yang diberikan KPI, terutama terkait tayangan tayangan kekerasan dan porno, juga telah mendorong masyarakat untuk ikut "menekan" pengelola media agar menghentikan tayangan-tayangan yang dapat merusak moral bangsa (Republika, 26 Januari 2007).

Tayangan Bermasalah: Teguran KPI

Peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap isi siaran televisi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada kepengurusan KPI Periode 2003-2006 misalnya, jumlah aduan masyarakat yang masuk ke KPI berjumlah 1.637 laporan. Dari aduan tersebut, sebanyak 255 pengaduan ditangani oleh KPI (Sekundatmo, 2007).

Tabel 1. Teguran KPI terkait Program Televisi Bermasalah

No	Stasiun TV	F	%
1	TVRI	1	0,8
2	RCTI	13	10,6
3	SCTV	10	8,1
4	TPI	15	12,2
5	ANTV	6	4,9
6	Indosiar	14	11,4
7	TransTV	12	9,8
8	MetroTV	6	4,9
9	Trans7	10	8,1
10	TVOne	5	4,1
11	Global TV	10	8,1
12	Semua TV	19	15,4
13	Lainnya	2	1,6
		123	100,0

Sumber : Diolah dari data KPI (2009)

Pada KPI periode berikutnya, jumlah pengaduan masyarakat kepada KPI yang mengeluhkan tayangan bermasalah di televisi semakin meningkat. Pada tahun 2009 saja, tidak kurang dari 8098 pengaduan yang diterima KPI pusat, baik yang dilaporkan secara peribadi ataupun kelompok. Data itu, belum termasuk aduan yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di 33 provinsi di Indonesia. (<http://www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1715>, diakses 28 April 2010).

Berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak puas dengan program televisi Indonesia, ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sesuai wewenangnya dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, salah satu tugas KPI adalah memantau seluruh isi siaran televisi untuk menjamin kualitas

dan tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS).

Sepanjang tahun 2009, KPI memberikan 123 teguran kepada stasiun televisi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pada tabel 1 diperoleh informasi bahwa semua stasiun televisi pernah mendapatkan teguran dari KPI. Teguran yang bersifat umum (kepada seluruh stasiun) merupakan jumlah yang terbanyak, yaitu 19 teguran. Setelah itu, secara khusus, TPI merupakan stasiun yang mendapat teguran terbanyak (15 teguran), dan TVRI memperoleh teguran paling sedikit (satu teguran). Sebagai televisi publik, TVRI ingin menunjukkan peran untuk menghadirkan program-program siaran yang dinilai layak dikonsumsi dan mencerahkan, se-

Tabel 2. Jenis Teguran KPI pada Program Televisi Bermasalah

No	Jenis teguran	F	%
1	Himbauan	44	35,8
2	Klarifikasi	8	6,5
3	Penghentian	2	1,6
4	Penghentian sementara	4	3,3
5	Peringatan	8	6,5
6	Teguran	56	45,5
7	Lainnya	1	0,8
		123	100,0

Sumber : Diolah dari data KPI (2009)

Tabel 3. Kategori Program yang di Tegur KPI

No	Berdasarkan kategori program	F	%
1	Sinetron	20	16,3
2	Film Televisi/Serial	11	8,9
3	Film Layar Lebar (<i>Movie</i>)	5	4,1
4	Quis/ <i>Game Show</i>	3	2,4
5	Komedi Situasi	4	3,3
6	<i>Reality Show</i>	10	8,1
7	<i>Variety Show</i>	5	4,1
8	Hiburan Tradisional	0	0,0
9	<i>Infotainment</i>	3	2,4
10	Musik	9	7,3
11	Olahraga	0	0,0
12	Program Anak	2	1,6
13	<i>Talkshow</i>	9	7,3
14	Berita	12	9,8
15	Dokumenter/ <i>Features/Magazine</i>	2	1,6
16	Agama/Religius	1	0,8
17	Iklan	20	16,3
18	Program televisi secara umum	7	5,7
		123	100,0

Sumber : Diolah dari data KPI (2009)

hingga jarang mendapat teguran. Pawito (2008) menunjukkan tiga level prioritas televisi publik ketika harus bersaing dengan televisi swasta komersial, yaitu : prioritas program, target khalayak, dan pertimbangan kultivasi dan reputasi bagi aksesibilitas terhadap minat-minat dan kebutuhan publik. TVRI lebih banyak menampilkan program acara berkategori informasi, dokumenter, pendidikan, pentas seni dan ilmu pengetahuan, sehingga terhindar dari beragam bentuk tayangan bermasalah. Sayangnya, kategori acara tersebut kurang mendapat apresiasi khalayak yang lebih tertarik dengan program acara hiburan.

Teguran yang diberikan KPI terkait program televisi yang dinilai bermasalah, biasanya dibagi dalam beberapa jenis, yaitu : “himbauan”, “klarifikasi”, “peringatan”, “teguran”, “penghentian sementara”, “penghentian” dan “lainnya”. “Himbauan” biasanya diberikan KPI sebagai nasehat untuk mengingatkan kembali, agar stasiun-stasiun televisi mematuhi peraturan yang ada. “Klarifikasi” diberikan jika KPI menginginkan penjelasan lebih lanjut dari stasiun televisi, bila

sebuah program dipermasalahkan masyarakat. “Peringatan” biasanya diberikan jika KPI sudah menilai bahwa stasiun televisi tidak memaui himbauan yang diberikan. “Teguran” merupakan peringatan yang lebih keras lagi. Jika berbagai teguran tidak ditaati, KPI kemudian akan memberikan sanksi administratif berupa : “Penghentian Sementara” dan “Penghentian”.

Dari tabel 3, terlihat bahwa KPI masih lebih banyak memberikan “teguran” dan “himbauan” yang bersifat tidak mengikat. Sikap yang lebih tegas seperti “penghentian sementara” atau “penghentian” masih sangat minim jumlahnya. Tentu saja hal ini kurang menimbulkan efek jera bagi stasiun televisi yang menyiarkan tayangan bermasalah.

Seluruh program televisi yang dipermasalahkan oleh KPI, sinetron merupakan jenis program yang paling banyak mendapat teguran (16,3 persen). Jumlah tersebut sama dengan teguran yang diberikan terhadap iklan yang disiarkan televisi (16,3 persen). Jenis-jenis tayangan-tayangan lain juga secara merata mendapat teguran

Tabel 4. Jenis Pelanggaran Program Televisi yang di Tegur KPI

No	Jenis Pelanggaran	F	%
1	Kekerasan dan Sadisme	35	28,5
2	Seksualitas	30	24,4
3	Pelanggaran Kepentingan publik	16	13,0
4	Pelecehan Agama	5	4,1
5	Pelecehan Kelompok Marginal	3	2,4
6	Pelecehan Norma Kesopanan dan Kesusilaan	1	0,8
7	Mistik dan Supranatural	2	1,6
8	Pelanggaran Hak Anak, Remaja dan Perempuan	6	4,9
9	Pelanggaran Ketentuan tentang Rokok	5	4,1
10	Kombinasi	13	10,6
11	Lainnya	7	5,7
Total		123	100,0

Sumber : Diolah dari data KPI (2009)

KPI. Tabel berikut ini menunjukkan data selengkapnya :

Sinetron menjadi program yang paling banyak mendapat teguran KPI. Tontonan yang umumnya menjual mimpi itu menerpa khalayak mulai dari pagi hingga malam. Ada yang hadir sekali dalam sepekan, tapi ada juga yang setiap hari (*stripping*). Walaupun berbagai kritik dialamatkan pada program acara ini, tetap saja ratingnya tinggi. Banyak sinetron misalnya, dikritik karena terindikasi sebagai karya plagiat dari program serupa di berbagai negara seperti Taiwan, Cina, Korea, India, dan Meksiko.

Selain itu, menurut kongres pertama alumni FFTV-IKJ sinetron lebih mengedepankan kehilangan akal sehat. Tayangan ini lebih berperan sebagai pameran konsumsi serta eksploitasi unsur drama yang sifatnya vulgar. Sehingga hal ini menghilangkan sifat empati dan memunculkan

wajah masyarakat penuh kekerasan, baik ekonomi maupun sosial (Republika, 11 April 2007).

Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS) yang disusun oleh KPI, terdapat berbagai jenis pelanggaran yang harus dihindari oleh stasiun televisi dalam menyiarkan program-programnya. Jenis pelanggaran tersebut adalah: kekerasan dan sadisme, seksualitas, pelanggaran kepentingan publik, pelecehan agama, pelecehan kelompok marginal, pelecehan norma kesopanan dan kesususilaan, mistik dan supranatural, pelanggaran hak anak, remaja dan perempuan, pelanggaran dan ketentuan tentang rokok, dan aturan-aturan lainnya.

Dari tabel 4 tampak bahwa kekerasan dan sadisme merupakan jenis pelanggaran tertinggi (28,5 persen), diikuti oleh seksualitas (24,4 persen), pelanggaran terhadap kepentingan publik (13 persen), dan kombinasi berbagai jenis pe-



Sumber : dokumentasi KPI (2009)

Gambar 1
Contoh Tayangan Televisi yang Mengandung Kekerasan dan Sadisme

langgaran (10,6 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan, sadisme dan seksualitas merupakan komoditas yang banyak dieksploitasi dalam program-program televisi Indonesia.

Kekerasan dan sadisme banyak ditemukan pada program televisi, mulai dari film layar lebar (*movie*), *reality show*, sinetron, *talkshow*, berita, bahkan program anak-anak. Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya telah mengatur secara tegas masalah pembatasan dan pelanggaran kekerasan dan sadisme di televisi melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Dalam pasal 25 SPS diatur masalah Pembatasan Program Kekerasan. Sedangkan Program Siaran Kekerasan yang dilarang, diatur dalam pasal 26.

Aturan tentang pembatasan dan pelanggaran siaran kekerasan dan sadisme tersebut banyak dilanggar oleh stasiun televisi. Terbukti dengan masih banyaknya stasiun televisi menyiarkan siaran kekerasan dan sadisme, seperti contoh siaran berikut ini:

Contoh tersebut di atas menunjukkan dengan jelas siaran-siaran kekerasan dengan sadisme. Adegan secara rinci yang menggambarkan darah yang menyembur badan yang dipotong atau ditusuk pedang, jelas merupakan siaran yang seharusnya dilarang untuk ditayangkan. Film layar lebar produksi asing yang ditayangkan di televisi banyak yang menayangkan kekerasan dan sadisme seperti itu. Selain pada film layar lebar, ternyata siaran kekerasan dan sadisme juga ditemukan pada program-program produksi dalam negeri, seperti pada program *reality show* dan sinetron.

Selain bersifat fisik, kekerasan juga ditampilkan dalam bentuk kata-kata kasar dan makian. Secara jelas, KPI telah melarang kekerasan seperti ini, pada Standar Program Siaran (SPS) pasal 27 ayat (1) sampai dengan (6). Berbagai bentuk kata-kata kasar dan makian terlarang ditayangkan di televisi, seperti yang diatur secara detail pada pasal dan ayat-ayat tersebut.

Sayangnya, aturan tersebut banyak dilanggar stasiun televisi. Kekerasan dalam bentuk kekerasan verbal, banyak ditemukan pada berbagai program televisi seperti *talkshow*, siaran berita langsung (*live*) dan sinetron. *Talkshow* yang seharusnya menjadi program perbincangan yang

menarik untuk ditonton ternyata seringkali menampilkan kata-kata kasar dari para nara-sumber yang ditampilkan. Pada program *talkshow* “Curhat Bareng Anjasmara” yang disiarkan TPI, misalnya, para narasumber secara penuh emosi menampilkan kata-kata kasar dan penuh makian, yang kemudian berlanjut dengan kekerasan fisik. Demikian juga dengan siaran berita langsung (*live*) yang menampilkan debat anggota parlemen, Gayus Lumbuun dan Ruhut Sitompul, dalam kasus Bank Century, juga menampilkan kekerasan verbal berupa makian dan kata-kata kasar.

Kekerasan dalam bentuk kata-kata dan makian juga banyak didapati dalam program sinetron. Dialog para tokoh di sinetron seringkali diwarnai dengan umpatan dan kata-kata kasar, bahkan juga diiringi dengan kekerasan fisik berupa tamparan, pemukulan dan sebagainya. Para bintang dalam sinetron banyak sekali menampilkan dialog yang berisikan makian dan kata-kata kasar yang tidak patut didengar. Tentu saja hal ini merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat. Sinetron-sinetron yang awalnya dirancang bernuansa agama juga kerap kali menampilkan kekerasan, baik secara fisik maupun kata-kata dan makian. Sinetron yang dipenuhi dengan simbol-simbol agama (Islam) juga dipenuhi dengan berbagai bentuk kekerasan. Hal ini tentu saja memberikan citra yang buruk terhadap agama Islam yang seharusnya merupakan agama yang santun dan damai.

Selain, dalam program hiburan seperti sinetron, *reality show*, *talkshow* dan lainnya, kekerasan dan sadisme juga banyak ditemui pada program berita. Berita-berita tentang kejahatan juga menampilkan kekerasan dan sadisme secara vulgar. Dalam sebuah berita yang ditayangkan sebuah stasiun televisi misalnya, ditampilkan gambar secara jelas seorang gadis yang menikam perutnya sendiri. Gambar pisau yang tertancap di perut sang gadis sangat vulgar dan tidak layak untuk ditampilkan. Demikian juga dengan tayangan detik-detik eksekusi hukuman mati untuk Sadam Husein, dan ditampilkannya secara jelas korban bencana alam. Tayangan-tayangan kekerasan juga banyak ditemukan pada program berita, khususnya beritaberita kejahatan.

Aturan tentang pembatasan dan pelanggaran pemberitaan kekerasan dan kejahatan,

secara terperinci sebenarnya telah diatur dalam pasal 28 dan 29 Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI. Pasal 28 secara rinci mengatur tentang pembatasan pemberitaan kekerasan dan kejahatan. Sedangkan pasal 29 mengatur tentang pelarangan pemberitaan kekerasan dan kejahatan, seperti larangan menyajikan rekonstruksi kejahatan secara rinci, cara membuat bahan peledak, hasil interogasi tersangka tindak kejahatan, materi pemberitaan yang mengandung muatan rekayasa, mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan, hingga penayangan langsung gambar wajah, adegan, nama pelaku, korban pemerkosaan, dan pelaku bunuh diri.

Pelarangan tayangan yang tergolong kekerasan dan sadisme juga didapati pada tayangan pemberitaan tentang bencana alam dan musibah. Terjadinya beberapa kali bencana alam dan musibah di beberapa daerah di Indonesia mendapat liputan yang luas dari media massa, baik media cetak maupun elektronik. Televisi merupakan media yang paling kerap menayangkan perkembangan terkini dari lokasi musibah. Hanya saja, cara peliputan yang cenderung vulgar sering digunakan televisi.

Siaran musibah atau bencana alam yang cenderung vulgar seringkali menampilkan gambar korban atau mayat secara rinci. Padahal KPI telah memberikan batasan dalam *Standar Program Siaran (SPS)* pada pasal 55 dan 56 tentang Peliputan Bencana Alam dan Musibah. Aturan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan atau masyarakat yang terkena bencana alam. Selain itu Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang menambah penderitaan atau trauma korban, menampilkan gambar korban atau mayat secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*) dan berbagai jenis larangan lainnya secara rinci.

Selain dalam film layar lebar, sinetron, *talkshow*, *reality show* dan berita, tayangan kekerasan juga dapat ditemukan pada program acara komedi dan anak-anak. Program hiburan yang memancing gelak tawa dari penontonnya, tidak jarang menampilkan kekerasan yang tidak pantas, seperti menampar, memukul, kata-kata sindiran

yang kasar, dan sebagainya. Demikian juga program anak, tak luput dari perilaku kekerasan.

Pada program anak-anak, munculnya tayangan kekerasan dan sadisme tentu saja memprihatinkan. Program tersebut sejatinya ditujukan bagi anak-anak agar mereka mendapat nilai-nilai positif bagi perkembangan dirinya seperti nilai agama, pendidikan, budi pekerti dan moral. Berdasarkan survei komposisi penonton televisi berdasarkan usia, penonton usia 5-15 tahun menempati porsi yang cukup besar yaitu hampir 30 persen (data AGB Nielsen 2008). Sementara itu, berbagai penelitian maupun kajian ditemukan program tayangan anak yang banyak mengandung unsur kekerasan, seksualitas, mistik dan perilaku negatif yang justru membawa pengaruh buruk bagi perkembangan diri dan mental sang anak (Uyun, 2009). Program anak kerap dijumpai dalam film animasi/kartun. Terdapat begitu banyak film kartun yang bernuansa kekerasan seperti peperangan, perkelahian, aksi menjahili seseorang dan adegan tembak menembak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan KPI, pada bulan Maret 2009, ditemukan empat kategori pelanggaran dalam program anak yaitu: (1) mengandung unsur kekerasan; (2) mengandung unsur mistik; (3) mengandung unsur pornografi; (4) mengandung unsur perilaku negatif seperti mengejek atau menghina seseorang dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan dan memaki orang lain dengan kata-kata kasar (Uyun, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPI, beberapa contoh program anak-anak yang memiliki konten yang membahayakan bagi mereka, antara lain : *Ultraman Tiga (Global TV)*, *Tarzan Cilik (RCTI)*, *George of The Jungle (RCTI)*, *Gekifu (Indosiar)*, *Casper's Scare School (RCTI)*, *Kaiketsu Zorori (ANTV)*, *Transformer Galaxy forces (ANTV)*, *Ronaldowati babak 2 (TPI)*, *Back at Barnyard (GlobalTV)*. (<http://www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1051>)

Contoh kasus kekerasan pada program anak-anak yang pernah ramai diperbincangkan adalah program *Smackdown*. Program tersebut pernah sangat populer di Latiwi (sekarang TVOne). Disebabkan dampaknya yang buruk dan protes masyarakat karena jatuh korban di berbagai daerah, akibat menonton acara ini, maka KPI

melalui surat Nomor 553/K/KPI/11/06 tanggal 29 November 2006, menghentikan program tersebut (*Newsletter KPI*, Oktober-Desember 2006).

Selain masalah kekerasan, seksualitas dan pornografi juga merupakan bentuk pelanggaran yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. KPI mengakui menerima banyak keluhan masyarakat tentang semakin beraninya televisi menampilkan materi seks secara vulgar dalam program komedi, sinteron, pertunjukan musik, klip video musik, *talks show*, *variety show*, film serta *feature* dan dokumenter.

Pada tahun 2005 misalnya, berdasarkan pemantauan KPI, materi seks tampil secara vulgar dalam berbagai program komedi seperti *Komedi Nakal (TransTV)*, *Komedi Tengah Malam (Lativi)*. Demikian juga dengan program komedi yang ditayangkan saat jam keluarga lazim menonton (sebelum pukul 22.00), seperti *Chatting (TPI)*, *Bajaj Bajuri* dan *Extravaganza (TransTV)*, yang lazim menyajikan humor-humor berasosiasi seks. Kehidupan malam yang kental dengan nuansa seks juga disajikan secara terbuka dan vulgar dalam program-program *feature* seperti *Fenomena (TransTV)* dan *Saksi Mata (Global TV)*. Sejumlah stasiun bahkan memiliki program-program yang secara khusus mengeksploitasi tubuh perempuan, seperti: *Di Balik Lensa (ANTV)*, *The Scene (Lativi)*. Acara musik seperti *Sang Bintang (SCTV)* dan berbagai klip video yang banyak ditayangkan Global TV dan O-Channel juga lazim menyajikan artis berpakaian minim, dengan gaya sensual dan menonjolkan seks. KPI juga secara khusus memprihatinkan berbagai program laporan jurnalistik yang dengan leluasa

menyajikan adegan-adegan rekonstruksi perkosaan yang melibatkan korban anak-anak dan remaja (*Newsletter KPI*, Juli-September 2005).

KPI, sebenarnya telah mengatur masalah pembatasan dan pelarangan seksualitas dalam pasal 16 dan 17 *Standar Program Siaran (SPS)*. Pasal 16 mengatur tentang pembatasan adegan seksual, dan pasal 17 memuat pelarangan adegan seksual dengan kriteria yang sangat rinci.

Hanya saja, stasiun televisi, banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Beberapa program televisi menunjukkan dengan jelas penayangan secara vulgar isi seksualitas dan pornografi dalam tayangan *infotainment* dan film layar lebar. Pada program *infotainment* cuplikan adegan-adegan bermuatan seksual pada film layar lebar yang sedang dikupas, juga ditemukan. Secara jelas, terdapat juga program-program yang dinyatakan oleh KPI sebagai program bermasalah yang menayangkan seksualitas dan pornografi, seperti adegan hubungan seksual atau mengarah pada hubungan yang seksual yang tidak pantas. Selain muncul dalam film layar lebar, tayangan bernuansa seksualitas dan pornografi juga banyak ditemui dalam program sinetron dan iklan komersial. Kecenderungan untuk mengeksploitasi tubuh perempuan masih kerap dijumpai. Berikut ini contoh tayangan bermasalah yang mengandung unsur seksualitas dan pornografi secara vulgar.

Selain film layar lebar, sinetron dan program *infotainment*, iklan-iklan yang mengambil tema percintaan remaja, juga banyak dibumbui dengan tayangan yang mengarah pada seksualitas dan pornografi. Tayangan-tayangan semacam ini tentu memberikan pengaruh yang buruk kepada



Sumber : dokumentasi KPI (2009)

Gambar 2
Contoh Tayangan Televisi yang Mengandung Unsur Seksualitas dan Pornografi

penontonnya. Eksploitasi masalah seksualitas juga muncul pada program bincang-bincang (*talkshow*) yang mengangkat masalah kecenderungan seksualitas yang menyimpang, misalnya bagaimana seks menyimpang antara ibu dan anak, serta ayah dan anak, diperbincangkan secara terbuka. Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Para pelakunya pun dengan terbuka menceritakan pengalaman-pengalamannya menjalani seks menyimpang kepada publik. Selain persoalan tayangan seksualitas dan pornografi yang vulgar, KPI juga memberikan peringatan kepada tayangan *talkshow* yang banyak menampilkan pelanggaran terhadap sopan santun dan pelecehan terhadap perempuan.

Selain masalah seksualitas dan pornografi, tayangan yang bernuansa mistik dan supranatural juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. KPI kemudian juga merespon dengan memberikan peringatan pada tayangan-tayangan yang dinilai tidak mendidik karena terlalu banyak mengeksploitasi mistik dan supranatural. Sebenarnya KPI telah mengatur tentang pembatasan dan pelarangan program siaran mistik dan supranatural dalam Standar Program Siaran, pasal 32, 33, 34 dan 35, tentang Pembatasan dan Pelarangan Program Siaran Mistik dan Supranatural.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut masih sering dijumpai. Pada tahun 2009, pelanggaran terhadap ketentuan mistik dan supranatural ini memang tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya, ketika tayangan mistik pernah menjadi tayangan yang diproduksi secara massal oleh hampir seluruh televisi Indonesia, karena memiliki rating yang tinggi dan digemari masyarakat.

Tayangan mistik dalam berbagai kemahannya, mulai dari *reality show*, *talkshow* hingga sinetron pernah sangat populer di televisi Indonesia dalam rentang waktu 1998-2006. Menurut Syahputra (2009), tayangan mistik di televisi mengacu pada praktek simulasi yang diartikan sebagai praktek reka ulang terhadap suatu peristiwa atau realitas. Sehingga, sebuah simulasi bukanlah suatu peristiwa atau representasi realitas. Tayangan televisi yang seragam dan selalu diulang-ulang melalui praktek simulasi memiliki kekuatan yang berbahaya karena mampu memaksa

khalayak menghadirkan khayali, fantasi dan ilusi tentang keberadaan *the other* yang bersifat abstrak (suatu realitas di luar realitas). Walaupun tidak segencar pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2009, tayangan mistik di televisi dan supranatural masih kerap muncul dan menuai kritik dari masyarakat.

Penjelasan dan contoh-contoh di atas semakin memperjelas bahwa tayangan televisi Indonesia masih banyak yang bermasalah. KPI telah mencoba untuk memberikan peringatan terhadap tayangan-tayangan bermasalah tersebut, walaupun tayangan-tayangan sejenis tetap saja muncul. Bila dilihat dari sisi sumber program, berbagai pelanggaran yang terdapat dalam program televisi Indonesia ternyata didominasi oleh program yang berasal dari dalam negeri berjumlah 113 tayangan (91,9 persen), sedangkan sisanya (10 tayangan atau 8,1 persen) bersumber dari luar negeri.

Data tersebut menunjukkan bahwa program produksi dalam negeri ternyata bukannya tanpa masalah. Justru tayangan yang dibuat oleh para pekerja televisi di dalam negeri banyak yang mengandung persoalan, sehingga mendapat teguran dari KPI. Data di atas juga menunjukkan bahwa, televisi Indonesia saat ini sudah tidak terlalu menggantungkan diri pada tayangan-tayangan asing. Program-program produksi dalam negeri diharapkan dapat memenuhi selera penonton lokal, tetapi tetap saja, permasalahan banyak muncul dari program-program buatan dalam negeri tersebut.

Pembahasan

Tayangan-tayangan bermasalah yang muncul di televisi merupakan eksekusi dari kebebasan bermedia yang muncul sejak masa reformasi. Jika pada era sebelumnya, isi televisi lebih banyak ditentukan oleh negara (*state-centered*) maka di era setelahnya isi penyiaran ditentukan oleh pasar (*market-centered*). Harapan agar isi televisi dan media penyiaran lainnya lebih berorientasi pada publik (*public centered*), masih menjadi agenda besar dalam penyiaran Indonesia.

Fenomena tayangan bermasalah tersebut menunjukkan salah satu bukti bahwa televisi sepenuhnya menjadi alat kapitalisme yang berorientasi pasar. Pada era ini, industri penyiaran televisi mengalami peralihan dari *state regula-*

tion menuju *market regulation* (Sudibyo, 2004: 349). Dalam konteks ini, televisi Indonesia menjadikan nilai-nilai komersial sebagai orientasi utama dan memandang khalayak sebagai konsumen. Hal ini sejalan dengan pandangan Granville Williams (Burton, 2000: 15-16) tentang peran dan fungsi media dalam masyarakat yang dominan.

Televisi telah berorientasi pasar, ada tuntutan-tuntutan produksi yang tidak seimbang dengan kapasitas produksi stasiun-stasiun televisi dan industri penopangnya. Ada masalah sumber manusia, teknologi dan keuangan yang menghambat proses pemenuhan tuntutan pasar. Persoalan yang muncul kemudian adalah homogenisasi isi media. Jika di era sebelumnya, homogenisasi isi media terjadi karena monopoli pemerintah, maka pada era pasca reformasi homogenisasi isi media terjadi karena rasionalitas sebanyak-banyaknya produksi dan konsumsi dalam sebuah era yang mengarah pada kediktatoran pasar (*market dictatorship*). Televisi menyajikan artefak-artefak budaya populer dengan jenis, model dan kualitas yang nyaris seragam dan sukar dibedakan satu dengan yang lain (Sudibyo, 2004: 348-349).

Struktur industri televisi Indonesia saat ini mengarah pada struktur konglomerasi dengan semangat liberalisasi dan kapitalisme sebagai ruhnya. Kekuatan kapitalisme yang mencengkeram industri televisi secara sangat jelas telah ikut berpengaruh pada kualitas tayangan. Walaupun suatu tayangan dinilai tidak bermutu, tetapi laku di pasar karena mendatangkan iklan berlimpah, akan dipertahankan untuk ditayangkan di televisi.

Tayangan-tayangan bermasalah dalam televisi Indonesia yang diwakili oleh program-program yang mengandung kekerasan dan sadisme, pornografi, seksualitas, mistik dan supranatural, hingga pelanggaran terhadap sopan santun dan moralitas, merupakan representasi dari realitas budaya. Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat, termasuk dalam organisasi dan pekerja media, ikut memberikan andil terhadap maraknya tayangan-tayangan bermasalah tersebut.

Persoalan regulasi dalam sistem penyiaran Indonesia yang belum tuntas, juga ikut merumitkan masalah. KPI dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 ternyata harus menghadapi persoalan. Terutama

terkait dengan regulasi berupa masih tumpang tindihnya kewenangan KPI dengan pemerintah yang diwakili oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).

Keberadaan KPI dijamin oleh Undang-Undang Penyiaran, tetapi dalam praktiknya posisi KPI sebagai regulator dunia penyiaran belum sepenuhnya berjalan mulus. Terutama ketika pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi membuat paket Peraturan Pemerintah (PP) yang mencoba mengembalikan dominasi pemerintah dan mengecilkan wewenang KPI dalam dunia penyiaran.

Implikasi penggerusan kewenangan KPI itu menyebabkan KPI tidak sepenuhnya mampu untuk menegakkan pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang telah disusunnya. Peringatan-peringatan yang diberikan KPI terhadap stasiun televisi yang menayangkan program-program bermasalah seringkali dianggap sebagai angin lalu, atau sekedar disiasati secara "kreatif" oleh stasiun televisi.

Menurut teori media dan budaya, fenomena masih banyak program bermasalah pada televisi Indonesia memberikan gambaran tentang realitas dan identitas yang berlaku di tengah masyarakat. Seperti yang dijelaskan McQuail (2005: 4) bahwa televisi merupakan saluran utama dan perwujudan suatu kebudayaan, sebagai gambaran realitas sosial dari identitas sosial, gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Masyarakat semakin permisif, membudayanya kekerasan, semakin vulgaritas dan pornografi, melemahnya norma-norma kesopanan, direpresentasikan dalam program-program televisi.

Hal tersebut mengandung makna bahwa realitas sosial yang ada dalam masyarakat dipindah dalam realitas media. Namun di sisi lain televisi memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Menurut Littlejohn dan Foss, (2005: 273 dan 294) media membentuk cara berpikir masyarakat, sekaligus merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat. Televisi memiliki pengaruh yang kuat dalam konstruksi realitas sosial dan kebudayaan. Minimal, televisi memiliki peran "mediasi terhadap realitas", ketika realitas dalam masyarakat itu diseleksi dan dikonstruksi. (McQuail, 2005: 83).

Menggunakan model hubungan isi media dan masyarakat yang dikemukakan Rosengren (McQuail, 2005: 78), televisi Indonesia dan masyarakatnya menunjukkan hubungan saling bergantung (*interdependence*). Keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain (sebagai masyarakat dan budaya).

Pergeseran nilai-nilai dalam budaya masyarakat mulai tampak dalam berbagai program bermasalah di televisi. Budaya kekerasan dan sadisme yang sebelumnya tidak dikenal sebagai jatidiri bangsa Indonesia kini mudah ditemui. Masyarakat menjadi mudah marah dan menjadikan kekerasan sebagai jalan pintas menyelesaikan berbagai persoalan. Demikian juga dengan mulai permisifnya masyarakat terhadap persoalan seksualitas dan pornografi. Merebaknya pornografi di media dan pornoaksi dalam keseharian menjadi kegelisahan banyak pihak. Termasuk juga mulai lunturnya sopan santun dalam berperilaku dan bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah relevansi pendapat (Shoemaker dan Reese, 1991 dalam McQuail, 2005: 129-130) yang menyebutkan bahwa isi (*content*) media massa, termasuk televisi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : refleksi realitas sosial (cermin masyarakat), sosialiasi dan sikap pekerja media, media rutin secara organisasional, institusi sosial dan kekuatan di luar media, dan fungsi posisi ideologi dan memelihara *status quo*.

Potret televisi Indonesia yang dihiasi oleh maraknya tayangan bermasalah, ternyata masih menyisakan celah harapan munculnya program-program berkualitas yang cukup diminati. Beberapa program seperti “Si Bolang (Trans7)”, “Surat Sahabat” (TransTV), dan “Anganku” (SCTV) adalah tiga contoh film dokumenter lokal yang mampu menyedot perhatian khalayak, tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Program ini seakan “melawan” pengaruh *mall* dan gaya hidup konsumtif sebagian orang di kota besar. Ketiganya menampilkan kehidupan sederhana anak-anak di berbagai daerah yang tak mengenal *playstation*, apalagi mengisi waktu luang di *mall*, tetapi kegembiraan tetap dapat diperoleh. Kisah dan pemandangan indah anak-anak Indonesia di berbagai daerah dikemas dengan sangat cantik dalam program-program itu. Semuanya menjadi

semacam perlawanan terhadap program-program acara yang mengajarkan pola hidup konsumtif, hedonisme dan jauh dari mendidik.

Fenomenanya munculnya program acara wisata, kuliner, dan petualangan di televisi, juga relatif memberikan harapan. Acara-acara ini relatif aman untuk di tonton keluarga Indonesia. Termasuk juga program *talkshow* inspiratif seperti Kick Andy, dan lainnya. Angka rating program-program berkualitas ini relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara bisnis, program-program berkualitas seperti ini juga memberikan prospek cerah. Program anak seperti “Lap Top si Unyil” juga menjadi semacam pesaing dari film-film kartun asing yang diminati anak-anak. Si Unyil adalah tokoh boneka yang pernah sangat populer di TVRI tahun 1980-an. Program ini kemudian menjadi lebih menarik dan disesuaikan dengan zaman modern. Tema-tema seputar ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dihadirkan secara kreatif. Menjadi acara ini juga cukup digemari. *Audience share*nya mencapai 17,1 persen atau ditonton oleh 17,1 persen khalayak pada jam yang sama (Kompas, 8 April 2007).

Simpulan

Sebagai perwujudan dari peran serta masyarakat yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, KPI bertugas menjamin terselenggaranya sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas. Sejauh ini, walaupun belum optimal, KPI telah menunjukkan perannya dalam menata sistem penyiaran Indonesia. Terkait dengan isi (*content*) siaran televisi, KPI melakukan pemantauan terhadap seluruh program siaran dari seluruh stasiun televisi yang ada. Berbagai peringatan dan teguran diberikan oleh KPI terhadap stasiun televisi yang menyiarkan program siaran yang dinilai bermasalah dan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Sepanjang tahun 2009, KPI memberikan 123 teguran kepada stasiun televisi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Teguran yang bersifat umum (kepada seluruh stasiun) paling banyak diberikan. Dari sisi stasiun televisi, TPI merupakan stasiun yang mendapat teguran terbanyak dan

TVRI memperoleh teguran paling sedikit. Seluruh program-program televisi yang dipermasalahkan oleh KPI, sinetron dan tayangan iklan merupakan jenis program yang paling banyak mendapat teguran. Kekerasan dan sadisme merupakan jenis pelanggaran tertinggi yang diikuti oleh seksualitas dan pelanggaran terhadap kepentingan publik.

Masih banyak program televisi bermasalah menunjukkan bahwa tayangan yang sehat dan layak dikonsumsi publik belum sepenuhnya hadir dalam televisi Indonesia. Kesadaran pemilik dan pekerja media untuk mengedepankan tanggung jawab sosial media dalam menghadirkan tayangan sehat bagi masyarakat, sangat diharapkan. Tentu saja peran pemerintah dan KPI yang lebih optimal untuk mengawal penyiaran ke arah yang lebih baik juga sangat menentukan. Demikian juga dengan peran serta masyarakat melalui kesadaran bermedia (*media literacy*) yang semakin meningkat, tak boleh diabaikan. Semua *stakeholders* penyiaran itu selayaknya bekerja sama, bahu membahu, untuk menghadirkan sistem penyiaran yang lebih sehat dan mencerdaskan.

Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J., 2009, *Introduction to Mass Communication, Media Literacy and Culture*, McGraw Hill, New York.
- Burton, Graeme, 2000, *Talking Television: an Introduction to the Study of Television*, Arnold, London.
- Grossberg, Lawrence, Wartella Ellen, Whitney, Charles D, Wise, Macgregor, J (et al), 2006, *Media Making, Mass Media in A Populer Culture*, Sage Publications, California.
- Heidt, Erhard U., 1987, *Mass Media, Cultural Tradition, and National Identity, The Case of Singapore and Its Television Programmes*, Verlag Breitenbach Publishers, Saarbrücken.
- Littlejohn, Stephen W. Littlejohn, Karen A Foss, 2005, *Theories of Human Communication*, Thomson, Wadsworth.
- Lull, James, 1998, *Media, Komunikasi, Kebudayaan : Suatu Pendekatan Global*, terjemahan dari: *Media, Communication, Culture : A Global Approach*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- McQuail, Denis, 2005, *McQuail's Mass Communication Theory*, Sage Publications, London.
- Mulyana, Deddy, Solatun, 2007, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rivers, William L, Jensen, Jay W, Peterson, Theodore, 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, terjemahan dari *Mass Media and Modern Society*, Prenada Media, Jakarta.
- Sudibyo, Agus, 2004, *Ekonomi Politik Penyiaran*, Yogyakarta: ISAI, LKIS.
- Uyun, Yazirwan, 2009, *Kajian Tayangan Anak Bulan Mac 2009*, <http://www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1051>, akses 10 Januari 2010.
- Sepanjang*, 2009, *Ribuan Aduan Mengalir ke KPI*, <http://www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1715>, akses 13 Maret 2010.

Jurnal Ilmiah :

- Syahputra, Iswandi, Abdullah, Irwan, Nugroho, Heru, Wahyuni, Hermin Indah, Simulasi Mistik dan Implosi Makna Religius dalam Sinetron Rahasia Ilahi pada Stasiun Televisi TPI, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 7, Nomor 3, September-Desember 2009, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Pawito, Media Massa dan Masyarakat Pluralis, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2008, Program Studi Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta.

Laporan/Surat Kabar/Majalah/Newsletter

- Sekundatmo, Bimo Nugroho, *Akuntabilitas KPI*, Kompas, 1 Februari 2007.
- Sudibyo, Agus, *Penyiaran dan Eksistensi KPI*, Koran Tempo, 24 Januari 2007.
- Sudrajat, Prasetyo, *Indikator Keberhasilan Komisi Penyiaran*, Koran Tempo, 3 Februari 2007.

- Banyak Sinetron TV Hasil Jiplakan*, *Republika*, 11 April 2007.
- Depkominfo Vs KPI*, *Media Indonesia*, 30 Januari 2007.
- Hentikan Tayangan Sinetron Tidak Mendidik*, *Surat Pembaca, Warta Kota*, 9 April 2007.
- Kekerasan dalam Cerita Sinetron*, *Surat Pembaca, Kompas*, 2 Januari 2007.
- KPI di tengah Hegemoni Industri Televisi, Ditelikung Depkominfo, Mandul, Indo Pos*, 15 Januari 2007.
- KPI Hentikan Smack Down di Lativi*, *Newsletter KPI*, Oktober-Desember 2006.
- KPI Peringatkan Stasiun TV Soal Materi Seks*, *Newsletter KPI*, Juli-September 2005.
- KPIP-Polri Teken MoU Penindakan Pelanggaran Pidana Penyiaran*, *Newsletter KPI*, Oktober-Desember 2006.
- Laporan Tahunan 2008, 2009*, Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Masih ada Harapan pada KPI*, *Republika*, 26 Januari 2007.
- Masyarakat Kunci Utama*, *Republika*, 11 Februari 2007.
- Semua Karena Rating*, *Republika*, 11 Februari 2007.
- Si Unyil di Masa Kini*, *Kompas*, 8 April 2007.
- Sinetron Cinta Kian Menjamur di SCTV*, *Republika*, 17 Maret 2007.
- Stop Tayangan Tak Sopan*, *Surat Pembaca, Koran Tempo*, 20 Maret 2007.